

## **Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang**

Nurhayati<sup>1</sup>, Iin Indriani<sup>2</sup>, Tahta Anedea<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pamulang

E-mail : dosen02123@unpam.ac.id, dosen02192@unpam.ac.id, dosen02258@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Imbas kemajuan teknologi salah satunya menghadirkan pinjaman *Online* yaitu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *Online*. Pinjaman *Online* banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank pencairan singkat dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Banyak masyarakat berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh sebab itu diperlukan penyuluhan pinjaman *Online* kepada masyarakat khususnya Desa Cihuni Tangerang yang dilakukan oleh Dosen Universitas Pamulang, Metode Dalam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman *Online* ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini masyarakat menjadi lebih memahami ruang lingkup pinjaman *Online* yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman *Online* ilegal, aspek hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman *Online* terutama pinjaman *Online* ilegal bagi masyarakat Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

**Kata Kunci : Pinjaman Online, Penyuluhan.**

### **ABSTRACT**

*The advancement of technology has brought about various changes, one of which is the emergence of online loans, a facility provided by financial service providers that operates online. Online loans offer many services with easier and more flexible prerequisites compared to conventional financial institutions such as banks. Quick disbursement and unsecured loans are an alternative solution for people who need cash without having to apply face-to-face. Many people think that online loans are an easy and fast solution to get money. However, behind the convenience, there are consequences and risks that customers will face if they violate their obligations. Therefore, online loan counseling is needed for the*

*community, especially in Cihuni Village, Tangerang, conducted by Lecturers from Pamulang University. In this research, the following methods were employed: (1) Lecture method used to explain material related to the dangers of illegal online loans, (2) Discussion method used to deepen the discussion material through Q&A sessions with the participants, and (3) Pre-test and post-test method to assess the increase in participants' understanding before and after the socialization. The results of this counseling activity showed that the community had a better understanding of the scope of legal or illegal online loans, the characteristics of illegal online loans, legal aspects, and the impact as well as solutions when trapped in online loans, especially illegal ones, for the people of Cihuni Village, Pagedangan District, Tangerang Regency.*

**Keywords: Online Loans, Counseling.**

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman *Online* memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman *Online*. Praktik bisnis pinjaman *Online* (*P2PLending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *Online*.

Pinjaman *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *Online*. Penyedia pinjaman *Online* tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. pinjaman *Online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi

masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Untuk Dasar Hukum Pinjaman *Online* kita mengacu pada aturan mengenai Layanan Pinjaman *Online* yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PJOK 77/2016").

Kehadiran pinjaman *Online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman *Online* banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *Online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses

keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.

Adanya pinjaman *Online* merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat juga harus menyadari bahwa pentingnya kesadaran hukum terkait pinjaman *Online* tersebut sangat diperlukan. Pinjaman *Online* memang tidak selamanya menyulitkan dan berdampak buruk terhadap konsumen. Ada banyak pinjaman *Online* terdaftar atau legal yang diperuntukan untuk masyarakat sebagai solusi permasalahan. Tapi dibalik itu, masyarakat harus tetap memerlukan pengetahuan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka.

Keberadaan pinjaman *Online* yang kian menjamur di Indonesia pada nyatanya tidak memberikan manfaat yang cukup baik. Kurangnya payung hukum yang kuat membuat layanan pinjaman *Online* ini sangat beresiko akan tindak kejahatan penipuan. Sebab penyelenggaraan pinjaman *Online* dilakukan tanpa tatap muka dan setiap prosedurnya dilakukan melalui skema digital. Para pihak tidak

saling mengetahui dengan pihak siapa dirinya melakukan perjanjian pinjaman *Online*. Ketidaktahuan ini justru dijadikan peluang tindak kejahatan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat banyak yang terperangkap aksi penipuan berkedok layanan pinjaman *Online*.

Pinjaman *Online* Legal Berdasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PJOK 77/2016"), Yang perkuat oleh Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/ finansial lainnya.

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman *Online* dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman *Online* berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan,

pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Budiyanti, 2019).

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman *Online* (*P2PLending*), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* tersebut. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman *Online* (*P2PLending*) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Pinjaman *Online* Legal berbadan hukum dengan bentuk badan usaha sebagai badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk :

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi

Dalam Pinjaman *Online* ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan, Besaran bunga pinjaman serta denda atas

keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian Pemberian Pinjaman melalui aplikasi *Online* antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat: Nomor Perjanjian, Tanggal Perjanjian, Identitas Para Pihak, Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak, Jumlah Pinjaman, Suku Bunga Pinjaman, Nilai Angsuran, Jangka Waktu, Objek Jaminan (jika ada), Rincian Biaya Terkait, Ketentuan Mengenai Denda, Mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan tersebut mengenai Pinjaman *Online* Legal menjadi dasar hukum dalam Regulasi Pemerintah dan Perjanjian.

Sementara Pinjaman *Online* Ilegal tidak berbadan hukum dan berdasar hukum hanya bermodal aplikasi pada *website* namun keberadaannya sangat marak di masyarakat. Untuk itu kita wajib mengetahui dan mempelajari Pinjaman *Online* sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, karena telah banyak kasus hukum terkait dengan Pinjaman *Online* tersebut. Terlebih lagi saat ini banyak beredar pinjaman *Online* ilegal, pinjaman *Online* ilegal adalah

pinjaman tidak terdaftar yang tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman *Online* ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi *debt collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja *Online*, aplikasi transportasi, bahkan data pada *email*. Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai *cyber bullying* dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data

pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini sebagai berikut:

- 1) Metode ceramah, untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman *Online* Ilegal;
- 2) Metode diskusi untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi; dan
- 3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Pada awal pemateri memberikan *pre-test* dengan bertanya kepada masyarakat apakah sudah mengetahui apa itu pinjaman *Online* dan dijawab oleh perwakilan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang menyampaikan materi terkait dengan modus dan dampak dari bahaya pinjaman *Online* ilegal yang disimak dengan seksama dan antusias oleh peserta. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi

terkait bahaya pinjaman *Online* yang sering dialami masyarakat dan cara membedakan pinjaman *Online* yang legal atau ilegal serta bagaimana dampak dan solusi jika terjebak pinjaman *Online* ilegal. Setelah tanya jawab masyarakat diminta untuk dapat memberikan kesimpulan sebagai bentuk *post-test* dari kegiatan sosialisasi terkait bahaya pinjaman *Online* ilegal di desa Cihuni-Tangerang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini berlokasi di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang”, dilaksanakan oleh Dosen Universitas Pamulang Program Studi Teknik Industri, Nurhayati, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana dan Dosen Anggota Iin Indriani, S.H., M.H, Tahta

Anedea, S.S., M.H. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Masyarakat memiliki tambahan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang bagaimana jenis dan dampak dari pinjaman *Online* baik legal maupun ilegal serta bagaimana cara menyikapi kasus tersebut apabila terjadi dalam penyelesaian hukum. Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cihuni, antara lain:

### **Tahap Persiapan**

Tahapan persiapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Melakukan survey awal ke lokasi dan berkomunikasi dengan pengurus Desa Cihuni untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan/sosialisasi.
- 2) Mempersiapkan materi Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang.
- 3) Melakukan koordinasi dan perijinan serta melengkapi berkas yang diperlukan kepada pihak terkait baik di lapangan maupun di internal Universitas Pamulang.
- 4) Mempersiapkan materi dan media pelaksanaan sosialisasi membangun kesadaran hukum. terhadap pinjaman *Online*.

## **Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat. Pemaparan tentang Pinjaman *Online*:



**Gambar 1. Pemaparan Tentang Pinjaman Online**



**Gambar 2. Dokumentasi Peserta**



**Gambar 3. Dokumentasi Peserta dan Penyerahan Cendera Mata**

## **Materi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang

sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Bentuk perjanjian dalam pinjaman *Online* adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur. Untuk analogi, pinjol ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Jika melihat ketentuan dan pembahasan diatas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol, maka status peminjaman akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol. Instrumen Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: (1) Penyelenggara; (2) Penerima Pinjaman; (3) Pemberi Pinjaman

### **Jenis-Jenis Pinjaman *Online***

1. Pinjaman *Online* Legal. Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam



uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut contoh daftar pinjaman *Online* legal diantaranya Danamas, Investree, Amartha, Dompot Kilat, Kimo, Toko Modal, UangTeman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, DanaBagus, ShopeePayLater, Danai.id dan masih banyak lainnya.


- Pinjaman *Online* ilegal adalah jenis pinjaman *Online* yang tidak memiliki legalitas yang sah tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin dari OJK ada banyak resiko yang muncul dari pinjaman *Online* ilegal ini terutama kasus penipuan, pemaksaan dan tindakan-tindakan pidana lainnya. Berikut contoh daftar pinjaman *Online* ilegal diantaranya Dompot Koperasi, Ada Uang, Petir Rupiah, Rupiah Indo, Musim Dana, Tunai Gesit, Kredit Rupiah, Dompot Usaha dan masih banyak lainnya.

### Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 30 responden Ibu-ibu Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang mengikuti Penyuluhan

tingkat pemahaman materi PKM adalah terkait

- Kesadaran Hukum, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 15 orang, Belum Paham 5 orang
- Hukum Pinjaman *Online* responden Sangat Paham 11 orang, Paham 17 orang, Belum Paham 2 orang.
- Dampak Pinjaman *Online*, responden Sangat Paham 20 orang, Paham 10 orang.
- Upaya Mengatasi Permasalahan Hukum, responden Sangat Paham 19 orang, Paham 10 orang, Belum Paham 1 Orang.



**Gambar 4. Efektifitas PKM dan Pemahaman Peserta**

### KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang tema Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang telah terlaksana sesuai harapan melalui sosialisasi, diskusi interaktif dan simulasi

telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu Desa Cihuni tentang jenis pinjaman *Online* yang beredar di masyarakat yaitu pinjaman *Online* legal dan pinjaman *Online* ilegal dan Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pinjaman *Online* serta mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat praktik pinjaman *Online* ilegal ataupun legal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Pamulang, Prodi Teknik Industri Universitas Pamulang, warga masyarakat Desa Cihuni, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang yang telah memberi bantuan dan dukungan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

#### REFERENSI

Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI, 11(4), 1-5.

Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 21-27. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.79>.

Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman *Online*. Retrieved October 29, 2022, from <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-Online-terjerat-utang-Online-1.html>.

Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman *Online*. Retrieved September 29, 2022, from <https://itgid.org/bahaya-dibalik-kemudahan-penggunaan-layananpinjaman-Online>.

Irene Radius Saretta, 2021, “Daftar Pinjaman *Online* Resmi Terdaftar Dan Berizin Ojk Di Indonesia,” Cermati.Com, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmiterdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>, Diakses pada 9 September 2023.

Nur Habibie, 16 Mei 2022, “Terlilit Utang Pinjol, Wanita Di Lampung “Teror” Dan Memalak Warga”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlilit-utang-pinjol-wanita-di-lampung-teror-dan-memalak-warga.html>, Diakses Pada 03 Oktober 2023.

Rizki, M.(2019). Permasalahan tekfin ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman. Berbagai bentuk pelanggaran tekfin ini dapat dijerat secara pidana. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/2023>